



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. P. Diponegoro No. 141 Telp. (0283) 671031 - 671032 Fax. (0283) 672323
BREBES 52212

PENGUMUMAN NOMOR : 810 / 2951 / 2018

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018

Menyusuli pengumuman Ketua Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 nomor : 810/2885/2018 tanggal 21 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 bertempat di GOR SATRIA, Jl. Prof Dr. Suharso No. 99 Purwokerto
2. Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018, sebagai berikut :

No.	Hari, Tanggal	Sesi	Jumlah Peserta
1	Senin, 5 November 2018	V	393
2	Selasa, 6 November 2018	I, II, III, IV, V	2.350
3	Rabu, 7 November 2018	I, II	846

Jadwal pelaksanaan dan nama – nama peserta seleksi secara rinci sebagaimana lampiran pengumuman ini;

3. Peserta wajib hadir 60 (enam puluh) menit di lokasi tes sebelum jadwal tes yang telah ditentukan untuk dilakukan proses registrasi (absensi), penitipan barang, pemeriksaan dan pengarahan tentang cara pelaksanaan CAT oleh Panitia; Lokasi Test di GOR Satria, Jl. Prof Dr. Suharso No. 99 Purwokerto;
4. Apabila peserta tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada jadwal dan lokasi yang telah ditentukan dengan alasan apapun, peserta tersebut dinyatakan gugur;
5. Peserta diwajibkan selalu mengikuti perkembangan informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2018 melalui <https://sscn.bkn.go.id> dan bkpsdmd.brebeskab.go.id, segala hal yang timbul

akibat kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi tersebut menjadi tanggung jawab peserta;

6. Tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini;
7. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2018 ini menjadi tanggung jawab peserta

Dikeluarkan di Brebes
Pada tanggal 25 Oktober 2018

An. Bupati Brebes

Sekretaris Daerah,

Sebagai Ketua Tim Pengadaan CPNS

Kabupaten Brebes,



HMATULUWLEZAM, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590211 198703 1 005

Lampiran : Pengumuman Jadwal Pelaksanaan
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Brebes Tahun 2018
Nomor : 810 /2951/ 2018
Tanggal : 25 Oktober 2018

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Syarat mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), peserta wajib membawa :
 - a. **Asli** e-KTP / Asli Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
 - b. **Asli** Kartu Peserta Ujian yang dicetak menggunakan tinta berwarna yang sudah di tandatangani peserta (1 untuk yang bersangkutan dan 1 untuk panitia) dan sudah dipotong;
 - c. **Fotocopy Sertifikat Pendidik**, khusus bagi pelamar formasi Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (diserahkan kepada panitia saat registrasi);
2. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point 1.a dan 1.b, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
3. Peserta ujian wajib mengenakan pakaian :
 - a. Pria : kemeja warna putih polos lengan panjang, celana warna hitam (bukan jeans/training) serta bersepatu pantofel hitam;
 - b. Wanita : kemeja warna putih polos lengan panjang, celana/rok warna hitam (bukan jeans/training) serta bersepatu pantofel hitam, khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam;
4. Peserta wajib hadir 60 (enam puluh) menit di lokasi tes sebelum jadwal tes yang telah ditentukan untuk dilakukan tahapan :
 - a. Penitipan barang;
 - b. Proses registrasi yang meliputi pencocokkan identitas, legalisasi Kartu Peserta Test, penandatanganan daftar hadir, pemberian Personal Identity Number (PIN) dan penstempel tangan untuk mengantisipasi perjokian;
 - c. Pemeriksaan peserta dengan Metal Detector, dan;
 - d. Pengarahan tentang tatacara pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKD) oleh Panitia.

5. Peserta yang hadir terlambat pada saat peserta tes sudah memasuki ruang CAT **sesuai dengan lokasi dan jadwal** yang telah ditentukan dengan alasan apapun, **dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur**;
6. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada saat ujian dilarang membawa :
 - a. Buku/catatan lainnya;
 - b. Telepon genggam (HP), alat komunikasi, kalkulator, dompet, ikat pinggang, tas, kamera dalam bentuk apapun, headset, perhiasan dan peralatan dari bahan logam lainnya;
 - c. Makanan, minuman dan rokok;
 - d. Senjata api/tajam dan sejenisnya;
 - e. Barang – barang lain yang dapat mengganggu pelaksanaan ujian.
7. Peserta di dalam ruang tes **hanya diperkenankan membawa** Kartu Tes Asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli / Asli Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masih berlaku;
8. Peserta di dalam **ruang CAT dilarang** :
 - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
 - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - d. Merokok dalam ruang tes;
 - e. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
9. Peserta yang telah selesai mengikuti tes meninggalkan tempat tes secara tertib;
10. **Khusus bagi peserta penyandang disabilitas agar melaporkan kepada panitia seleksi tes guna fasilitasi kelancaran dalam mengikuti pelaksanaan tes;**
11. Peserta yang melanggar tata tertib pelaksanaan tes dan/atau diketahui melakukan tindak kecurangan, maka Panitia Seleksi akan mengambil tindakan berupa sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
 - a. Teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes;
 - b. Dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
12. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjkokian atau memberikan Keterangan yang tidak sesuai, dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR, dan akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa untuk kelancaran proses seleksi peserta **diharapkan untuk tidak membawa** barang bawaan secara berlebihan dan barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan barang bawaan dan barang berharga lainnya bukan menjadi tanggungjawab Panitia Seleksi;
14. Para pengantar peserta tidak diperkenankan memasuki area pelaksanaan tes

dan diharapkan untuk memarkir kendaraan sesuai tempat yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi;

15. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian peserta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan;
16. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian tata tertib ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dipatuhi oleh seluruh Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Dikeluarkan di Brebes
Pada tanggal 25 Oktober 2018

An. Bupati Brebes
Sekretaris Daerah,
Sebagai Ketua Tim Pengadaan CPNS
Kabupaten Brebes,



H. MASLUN M. L. ZAM, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590211 198703 1 005